



# Rencana Pemisahan Unit Syariah *Sharia Spin-Off Work Plan*

**PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK.**



# Latar Belakang Peraturan

## The Regulatory Background



- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU") menyebutkan bahwa unit usaha asuransi syariah wajib melakukan pemisahan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak UU tersebut diundangkan (Pasal 87).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi mengatur bahwa mekanisme pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mendirikan perusahaan asuransi syariah baru (Pasal 17);
  - b. Mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah lain yang telah memperoleh izin usaha (Pasal 18).
- Perusahaan wajib menyusun rencana pemisahan unit syariah yang harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 17 Oktober 2020.

- 
- *Law Number 40 Year 2014 on Insurance ("Law") stipulates that insurance sharia unit must spin-off no later than 10 (ten) years after the enactment of the Law (Article 87).*
  - *The Financial Services Authority Regulation Number 67/POJK.05/2016 regarding Business Licensing And Insurance Company Institutions provides that the mechanisms for the spin-off of a sharia unit from an insurance company can be carried out by:*
    - a. *Establishing a new sharia insurance company (Article 17);*
    - b. *Transferring, in entirety, the portfolio of the sharia unit's policies to another sharia insurance company with sharia license (Article 18)*
  - *The Company must prepare a spin-off work plan to be approved by the General Meeting of Shareholders and submitted to the Financial Services Authority no later than 17<sup>th</sup> of October 2020.*

# Metode Pemisahan Unit Syariah

## *Mechanism of The Sharia Unit Spin-Off*



Perusahaan memilih mekanisme pengalihan bisnis syariah kepada PT Zurich Insurance Indonesia (“ZII”) setelah ZII mendapat ijin usaha asuransi umum syariah.

Diantisipasi tindakan korporasi ini akan membuat bisnis syariah dapat tumbuh lebih pesat dengan dukungan infrastruktur Zurich group baik di Indonesia dan global.

---

*The Company has opted the mechanism of transferring its sharia business to PT Zurich Insurance Indonesia (“ZII”) after ZII has obtained its sharia general insurance business license.*

*It is anticipated that this corporate action will enable the sharia business to grow faster with the infrastructure support from the Zurich group in Indonesia and globally.*